

ISSN 1979-5955


JURNAL HUKUM

LEGALITAS



Universitas Negeri Gorontalo Universitas Negeri Gorontalo Universitas Negeri Gorontalo Universitas Negeri Gorontalo

Vol. 3 No. 1 Februari 2010



ISSN 1979-5955

Vol 3 No. 1 Bulan Februari 2010

Pelindung :

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Negeri Gorontalo

Ketua Penyunting :

Fence M Wantu, SH, MH

Wakil Ketua Penyunting

Weny Almoravid Dunga, SH, MH

Penyunting Ahli/Dewan Penyunting :

Prof. Drs. Wely Pangayouw, M.Si, Ph.D

Fenty Puluhulawa SH, MH

Johan Yasin SH, MH

Moh. Rusdyanto Puluhulawa SH, MH

Penyunting Pelaksana:

Mutia Herawaty Talib, SH, M.H

Nirwan Yunus SH, MH

Dian Ekawaty Ismail SH, MH

Farid Mohammad, S.Pd

Desain Cover

Amirudin Y. Dako, ST. M.Eng.

Manajemen Pengembangan/Keuangan

Jefryanto Saud, SPd

Penerbit :

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Sekretariat :

Program Studi Ilmu Hukum UNG

Jetis Pasiraman JT II / 587 Yogyakarta, Telp. (0274) 560413

Hunting : 085240110443 (Halim), 08124484858 (Amir), 081340315416

Email :

fence.wantu@yahoo.co.id, dan amir_dako@yahoo.com serta
maseko32@yahoo.co.id

Daftar Isi

1. Sistem Peradilan Dalam Negara Hukum Republik Indonesia. Oleh: E. Nurhaini Butarbutar ,	5
2. Meningkatkan Sistem Pengawasan Terhadap Hakim-Hakim Yang Nakal Dalam Melaksanakan Tugasnya. Oleh: Fence M. Wantu ,	13
3. Teori Pendekatan Sistem Hukum. Oleh: Nur Muhammad Kasim ,	23
4. Keganjilan Penegakan Hukum Dan Dampaknya Terhadap Pandangan Nilai Sosial Dalam Masyarakat. Oleh: Alim Niode ,	31
5. Fungsi Camat Dalam Pelaksanaan Koordinasi Pemerintahan Menurut Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah. Oleh: Suwitno Y. Imran ,	40
6. Reformasi Birokrasi Sebagai Pilar Pengendalian Korupsi Kolusi Dan Nepotisme (KKN). Oleh: Nirmala Afrianti Sahi ,	47
7. American Democracy In 1950's As Reflected In Allen Ginsberg's Poem "America". By: Farid Muhamad ,	56
8. Makna Penting Nilai Sejarah Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh: Sutrisno Mohamad ,	65
9. Pemanasan Global Dan Kebijakan Pengelolaan Air. Oleh: Norma Lidya P. Wemben ,	73
10. Pendekatan Sistem Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tongkol Yang Berwawasan Lingkungan Dan Berkelanjutan di Provinsi Gorontalo. Oleh: Abdul Hafidz Oliy ,	80
11. Aspek Hukum Restorasi Ekosistem. Oleh : Abubakar Sidik Katili ,	94
12. Pemanfaatannya Wilayah Pesisir Dunia Perikanan Di Tinjau Dari Aspek Hukum Oleh: Alfi Sahri Baruadi ,	101
13. Pembangunan Berbasis Masyarakat Versus Penguasa (Refleksi terhadap Kebijakan Pembangunan di Kab. Muna, Sulawesi Tenggara, Periode 10 Tahun Terakhir). Oleh: La Sombi ,	112
14. Peluang Investasi Pertanian Terpadu Di Kabupaten Bone Bolango. Oleh: Dikson Junus ,	125
15. Uji Kuantitas Bakteri Pada Ikan Olahan Yang Diberi Dan Yang Tidak Diberi Bumbu Kunyit Oleh: Lintje Boekoesoe	138

Editorial

Alhamdulillah, atas Ijin Allah SWT dan diinspirasi oleh semangat untuk membangun tradisi akademik yang lebih berkualitas, maka **Jurnal Hukum Legalitas (JHL) Edisi Volume 3 Nomor 1 bulan Februari tahun 2010** ini dapat dihadirkan di depan para pembaca. Jurnal Hukum Legalitas (JHL) edisi kali ini merupakan jurnal dengan tulisan wajah baru dan semangat baru, hal ini didorong Pertama, sebagai tuntutan peningkatan kualitas tulisan hukum sendiri dan, Kedua, untuk memfasilitasi pemikiran-pemikiran yang aktual dan fundamental di bidang hukum serta agenda harmonisasi hukum positif dengan bidang-bidang ilmu pengetahuan lain.

Para pembaca Jurnal Hukum Legalitas (JHL) yang budiman, dalam kesempatan ini perkenankan kami, para pengelola JHL, mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pembaca dan para penulis atas dukungan selama ini kepada JHL yang dengan setia membaca dan mengirimkan tulisannya untuk di muat dalam JHL. Kaami berharap para setia JHL dapat memberikan masukan kepada kami untuk terus tampil lebih berkualitas dan mencerahkan ke depan ilmu-ilmu yang bermanfaat.

Jurnal Hukum Legalitas (JHL) edisi kali ini menampilkan 15 (lima belas) artikel yang terdiri dari beberapa artikel lepas dan hasil penelitian. Mengawali tulisan dalam jurnal ini adalah artikel dari dua Kandidat Doktor Hukum dari UGM Di bidang Hukum Acara yakni masing-masing **E. Nurhaini Butarbutar**, Dosen dari Unika St Thomas Medan Sumatera Utara yang menulis tentang sistem peradilan di Indonesia. Berikutnya **Fence M. Wantu** Dosen Universitas Negeri Gorontalo yang menulis tentang Sistem Pengawasan Terhadap Hakim.

Berturut-turut artikel dari Dosen- Dosen Universitas Negeri Gorontalo yakni **Nur Muhammad Kasim**, Mahasiswa Program Doktor Hukum di UMI Makasar dengan tulisannya tentang pendekatan sistem hukum. Berikutnya **Alim Niode**, Mahasiswa Program Doktor Sosiologi Universitas Brawijaya tulisan tentang sosiologi hukum.

Berikutnya **Suwitno Y. Imran**, menulis tentang peranancamat di era otonomi daerah. Kemudian tulisan dari Dosen Universitas Gorontalo yakni **Nirmala Afrianti Sahi**, dengan tulisannya tentang reformasi birokrasi dan KKN. Berikutnya **Farid Muhamad**, Dosen Fakultas Budaya Universitas Negeri Gorontalo menulis tentang budaya demokrasi Amerika di tahun 1950-an. Dan kajian dari Alumni Magister Sejarah UNS Solo (dosen UNG) yakni **Sutrisno Mohamad**, tentang sejarah perkembangan HAM.

Dalam tulisan ini juga ditampilkan tentang artikel yang ada hubungannya dengan sumber daya alam yang dilihat dari aspek kebijakannya.

Daftar Pustaka

- Budiardjo, Mariam, 1982, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta
- Ensiklopedia Umum, 1990, cetakan kedelapan, Kanisius, Yogyakarta
- Friedmann. Lawrence, M, 2001, *Hukum Amerika, Sebuah Pengantar*, (Terj. Wishnu Basuki), Tata Nusa, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta
- Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi Kedua, Cetakan Keempat, Liberty, Yogyakarta
- Oemar, Seno Adji, 1980, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta

MENINGKATKAN SISTEM PENGAWASAN TERHADAP HAKIM-HAKIM YANG NAKAL DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA

Oleh: Fence M. Wantu

Abstract

Judge is a bearer of practical law as the spines in the activities of legal reasoning. Judges have a very important role for upholding the law in every country. In fact, there are a lots of judges trapped in some practicals as a bad judges in handling a case. Ideally, people hope that judge will be the last place to overcome every single lawsuit and give justice.

Looking forward at this situation, it is very reasonable if the function of the supervision of judges should be activated immediately. Essentially, the supervision of judges doing by the Judicial Commission and Supreme Court. The function of the judge's performance should ideally should provide in maximum results. The supervision of judges needs in anticipation to the abuse of authority by the judge when doing their duties and responsibilities in enforce law.

In doing the system of the supervision of judges, it can be done several steps, there are: first, to give the information and giving protection of confidentiality of the identity of the complainant. Second, reactivate access to information. Third, need a report about the performance of the judges every year.

Keywords: Supervision, Judge, Judicial Commission, Supreme Court.

Pendahuluan

Menjadi negara hukum yang sebenarnya adalah suatu proses panjang karena menyangkut perubahan perilaku, tatanan sosial, dan kultur. Negara hukum modern membutuhkan suatu predisposisi sosial dan kultural tertentu untuk bisa berhasil dengan baik. Salah satu persyaratan menonjol adalah ambruknya tatanan kolektif dan personal, untuk digantikan tatanan rasional dan impersonal.

Menjalankan negara hukum janganlah dianggap sebagai rutinitas menjalankan undang-undang belaka. Artinya ini merupakan kerja besar yang selain menguras energi, juga membutuhkan komitmen, dedikasi,

empati, serta perilaku inovatif dan kreatif. Mungkin cara visioner boleh ditambahkan di sini. Jika diperlukan demi kebahagiaan bangsa kita, dibikinlah teori sendiri, diciptakan asas dan doktrin yang sesuai dengan kebutuhan bangsa sendiri. Itu berarti, di atas segalanya kita perlu menegaskan suatu cara pandang, bahwa negara hukum itu adalah untuk kesejahteraan dan kebahagiaan bangsa Indonesia. Bukan sebaliknya. Hukum tidak boleh menjadikan kehidupan lebih sulit. Inilah yang sebaiknya menjadi ukuran penampilan dan keberhasilan (*standard of performance and result*) negara hukum Indonesia.

Salah satu elemen yang dapat mewujudkan negara hukum tersebut adalah kalangan profesi yakni penegak hukum. Dalam konteks ilmu hukum profesi hukum tersebut terdiri dari Hakim, Jaksa, Advokat Dan Kepolisian. Keempat komponen profesi hukum tersebut sering disebut juga dengan "Catur Wangsa". Dalam melaksanakan kerjanya catur wangsa tersebut harus mampu bekerja sama satu sama lain dalam mengungkap suatu kasus atau peristiwa hukum.

Saat ini dunia penegakan hukum di Indonesia terutama dimantapkan kepada penegak hukum umumnya dan hakim pada khususnya memang dijangkiti penyakit akut yang sulit disembuhkan tanpa kehadiran unsur-unsur luar untuk menjadi vitamin penyehat. Penyakit hakim tersebut terlihat dari vonis-vonis hukum yang kolusif dan korup serta berbagai surat sakti yang melukai rasa keadilan di dalam masyarakat.

Turunnya kewibawaan pengadilan, sangat mungkin disebabkan oleh perilaku hakim itu sendiri. Perilaku-perilaku-perilaku hakim yang tidak semestinya menjadikan para pengunjung menurunkan respeknya terhadap majelis. Kewibawaan hakim telah digadaikan. Terselib sebuah pertanyaan, bagaimana mungkin sebuah persidangan akan menjadi berwibawa, apabila saat sidang hakimnya menahan ngantuk atau malah ber SMS ria saat jaksa membacakan surat dakwaan atau pengacara pengugat membacakan gugatan. Sebuah pertanyaan yang patut mendapat perenungan.

Apa yang pernah dikatakan oleh mantan hakim agung yakni Asikin

Kusumah Atmaja yakni hampir semua hakim terlibat dalam manipulasi dan mafia peradilan. Oleh karena itu, untuk saat ini sulit mencari hakim yang bersih, tulus, dan memiliki integritas untuk diserahkan wewenang penuh mengurus Mahkamah Agung tanpa campur tangan masyarakat (Mahfud, 2007, 196)

Untuk mereformasi kekuasaan kehakiman dalam hal ini kepada hakim, kita memang tidak perlu menempuh cara radikal dengan mengganti semua hakim yang ada dengan yang baru. Akan tetapi kita harus berani membuka pintu bagi masuknya orang yang berintegritas tinggi dan mempunyai komitmen untuk menjadi hakim yang baik.

Berdasarkan uraian inilah, maka penulis tertarik mengangkat topik tulisan ini yakni "Meningkatkan Sistem Pengawasan Terhadap Hakim-Hakim Yang Nakal Dalam Melaksanakan Tugasnya". Diharapkan tulisan ini dapat memberikan catatan tersendiri dan kontribusi positif bagi para hakim dalam melaksanakan tugasnya.

Code Of Conduct Hakim

Pada dasarnya hakim merupakan pengemban hukum praktis yang menjadi tulang punggung dalam kegiatan penalaran hukum. Namun demikian peran hakim dalam suatu tradisi hukum sangatlah berbeda antara satu dengan yang lain. Oleh karenanya hakim memiliki kedudukan dan peranan yang penting demi tegaknya negara hukum.

Dalam kehidupan sehari-hari, profesi hakim idealnya menganut nilai yang wajib dihormati dan dilaksanakan. Nilai di sini diartikan sebagai sifat atau

kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Sebab nilai ini dijadikan manusia sebagai landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku

Di Indonesia profesi hakim telah memiliki Kode Kehormatan Hakim sebagaimana ditetapkan oleh Rapat Kerja para Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di bawah pimpinan Mahkamah Agung yang diadakan pada tahun 1986. Kemudian melalui musyawarah nasional Ikatan Hakim Indonesia (IKAH) pada tanggal 23 Maret 1988 dikukuhkan sebagai Kode Kehormatan Hakim. Adapun Kode Kehormatan Hakim tersebut disebut juga dengan Tri Prasetya Hakim Indonesia. Isi dari Tri Prasetya Hakim Indonesia tersebut berupa janji hakim yakni sebagai berikut: Pertama, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi citra, wibawa, dan martabat hakim Indonesia. Kedua, bahwa saya dalam menjalankan jabatan akan berpegang teguh pada Kode Kehormatan Hakim Indonesia. Ketiga, bahwa saya bersedia menerima sanksi apabila saya mencemarkan citra, wibawa dan martabat hakim Indonesia.

Sebagai salah satu organisasi, maka idealnya organisasi hakim mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga yang berlaku. Hal ini yang disebut dengan *code of conduct* atau *code of organizational conduct*.

Code of conduct hakim atau biasa disebut juga dengan kode etik hakim diperlukan karena merupakan kumpulan asas atau nilai moral atau norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan

tingkah laku. Kode etik hakim adalah sebuah kompas yang menunjuk arah bagi profesi hakim dan sekaligus juga menjamin mutu moral profesi hakim di mata masyarakat.

Dengan adanya kode etik hakim ini diharapkan nilai-nilai yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terinternalisasi pada diri seorang hakim. Nilai-nilai tersebut mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. hakim dalam menjalankan tugasnya harus bebas, tetapi harus menjunjung tinggi keadilan;
2. hakim harus menjunjung tinggi nilai-nilai keterbukaan dan menemukan hukum melalui metode interpretasi;
3. hakim harus selalu mempertanggungjawabkan sikap dan tindakannya baik secara vertikal (kepada masyarakat) maupun secara horisontal (kepada Tuhan Yang Maha Esa);
4. hakim harus selalu bersedia menerima keberatan yang diajukan oleh pihak yang didili apabila meragukan obyektifitas hakim tersebut (Thohari, 2004: 94).

Kode etika hakim atau *code of conduct* hakim dalam prakteknya harus benar-benar ditegakkan demi mengontrol terhadap pelaksanaan nilai-nilai mora itu sendiri. penegakan *code of conduct* hakim merupakan salah satu cara untuk melestarikan nilai-nilai luhur dari dalam profesi hukum tersebut, sehingga profesi mulia ini dalam pelaksanaannya tidak akan mengalami degradasi moral dan bahkan apabila diperlukan memperoleh peningkatan kualitas kemuliaan dari profesi tersebut.

Hakekat Pengawasan

Pada dasarnya pengawasan merupakan suatu tindakan menilai apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan. Titik berat pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin agar pelaksanaan suatu tugas dapat sesuai dengan rencana. Dengan demikian dapat dikatakan pengawasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan selama proses suatu kegiatan sedang berjalan, bahkan setelah akhir proses tersebut.

Muchsan (2000: 37), mengemukakan pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*. Sementara tujuan pengawasan terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.

Mengenai pengertian pengawasan, George R. Terry sebagaimana dikutip oleh Muchsan (2007: 36), menyatakan sebagai berikut: *Control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measures, if needed to insure result in keeping with the plan.* Pengertian yang diberikan oleh Terry tersebut, nampak pengawasan dititik beratkan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang telah dicapai, dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana. Dengan demikian tindakan pengawasan ini tidak dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan, akan tetapi justru pada akhir suatu kegiatan, setelah kegiatan tersebut menghasilkan sesuatu.

Sementara Henry Payol sebagaimana dikutip oleh Muchsan (2007:37), menyatakan pada

hakekatnya pengawasan merupakan suatu tindakan menilai (menguji) apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Dengan pengawasan tersebut akan dapat ditemukan kesalahan-kesalahan yang akhirnya kesalahan-kesalahan tersebut akan dapat diperbaiki dan yang terpenting jangan sampai kesalahan tersebut terulang kembali.

Selanjutnya Siagian memberikan definisi tentang pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Pengawasan ini tidak ditempatkan pada akhir suatu kegiatan, justru pengawasan akan menilai dan memberi warna terhadap hasil yang akan dicapai oleh kegiatan yang sedang dilaksanakan tersebut.

Rumusan pengertian tentang pengawasan yang cukup menarik diberikan oleh Suyamto sebagaimana dikutip oleh Muchsan (2007: 37), yang menyatakan sebagai berikut: pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kewajiban, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

Rumusan pengawasan yang diberikan oleh Suyamto tersebut, dapat dikatakan bahwa wujud pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanyalah terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian dalam kegiatan pengawasan

tidak terkandung kegiatan yang bersifat korektif amupun pengarahannya.

Berbagai batasan pengertian yang dikemukakan oleh para ahli tentang pengawasan, dapat disimpulkan bahwa untuk adanya tindakan pengawasan diperlukan unsur-unsur sebagai berikut:

- adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh aparat pengawas;
- adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat pengujian terhadap pelaksanaan tugas yang akan diawasi;
- tindakan pengawasan dapat dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut;
- tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolok ukurnya;
- tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut baik secara administratif maupun secara yuridis.

Kamus Bahasa Inggris menentukan bahwa ada dua istilah yang digunakan untuk pengawasan yaitu *control* dan *supervision*. Baik *control* maupun *supervision* diterjemahkan dengan pengawasan dan pengendalian. Pengertian ini tampak luas, karena tidak hanya terbatas pada kegiatan mengawasi saja dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi tadi, melainkan juga melakukan kegiatan pengendalian yakni; menggerakkan, memperbaiki, dan meluruskan menuju arah yang benar.

Kendatipun demikian terdapat perbedaan antara *control* dan

supervision yaitu bahwa dalam *supervision*, kegiatan pengawasan dan pengendalian disertai dengan kewenangan untuk mengambil tindakan-tindakan konkrit, manakala terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap apa yang telah ditetapkan (Murhani 2008: 3).

Kewenangan Pengawasan Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial

Dalam ketentuan Pasal 14 UU Nomor 22 tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, menyebutkan Komisi Yudisial mempunyai Wewenang untuk menjaga dan mengawasi perilaku hakim. Sementara Mahkamah Agung menurut UU Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, menyebutkan Mahkamah Agung berwenang melakukan pengawasan terhadap kecakapan hakim dan perbuatan tercela dari hakim.

Pengawasan internal terhadap hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana diatur oleh UU No 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No 5 tahun 2005 tentang Mahkamah Agung. Pengawasan terhadap hakim oleh Mahkamah Agung (MA) dapat dibagi menjadi 2 (dua) yakni pengawasan terhadap hakim agung yang berada di lingkungan MA dan pengawasan terhadap hakim di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding.

Berdasarkan kenyataan yang ada dapat dikatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA), selama ini masih kurang efektif. Hal ini didasarkan pada kenyataan masih merajalelanya mafia peradilan

dan minimnya hakim yang dijatuhi sanksi.

Melihat kenyataan tersebut, dapat dikatakan paling tidak ada 6 (enam) kelemahan pengawasan intern yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, yakni:

1. kurangnya transparansi dan akuntabilitas;
2. adanya dugaan semangat membela korps. Keengganan korps hakim untuk mengangkat kasus-kasus yang melibatkan anggota hakim sendiri, secara tidak langsung telah menambah kebiasaan praktek-praktek tidak baik peradilan;
3. kurang lengkapnya metode pengawasan dan tidak dijalankannya metode pengawasan yang ada secara efektif;
4. kelemahan sumber daya manusia. Penentuan seorang menjadi pengawas tidak jelas. Ketua Muda dan Hakim Agung di Mahkamah Agung otomatis menjadi pengawas. Hal ini pula terjadi di Pengadilan Tinggi dalam pemilihan Hakim Tinggi menjadi pengawas. Mayoritas pengawas tidak bekerja secara penuh, karena memang tugas utama hakim agung adalah memutus perkara;
5. selama ini pelaksanaan pengawasan berjalan kurang melibatkan partisipasi masyarakat;
6. rumitnya birokrasi yang harus dilalui untuk melaporkan atau mengadakan pengaduan perilaku hakim yang menyimpang.

Sementara pengawasan ekstern terhadap perilaku hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial diharapkan dapat menutupi kelemahan-kelemahan pengawasan intern yang dilakukan oleh Mahkamah Agung

(MA). Dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) sampai ayat (4) UU No 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial menyebutkan:

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Komisi Yudisial:
 - a. menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim;
 - b. meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim;
 - c. melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim;
 - d. memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim;
 - e. membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial wajib:
 - a. menaati norma, hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim

dalam memeriksa dan memutus perkara.

- (4) Badan peradilan dan hakim wajib memberikan keterangan atau data yang diminta Komisi Yudisial dalam rangka pengawasan terhadap perilaku hakim dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial diterima.

Ketentuan Pasal 22 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2004 di atas, dapat dikatakan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan perilaku hakim dilakukan berdasarkan laporan masyarakat dan laporan berkala yang diberikan oleh badan pengadilan berdasarkan permintaan Komisi Yudisial.

Mencermati uraian di atas, maka pada dasarnya pengawasan perilaku hakim dilakukan oleh dua lembaga yakni Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Permasalahan yang kemudian muncul adalah ketika Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial masing-masing mengeluarkan pedoman perilaku hakim atau kode etik hakim. Hal ini berdampak pada perseteruan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Seyogianya pedoman perilaku hakim atau kode etik hakim dikeluarkan oleh suatu lembaga berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga baik Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial beranggapan masing-masing lembaga tersebut mempunyai kewenangan untuk mengawasi perilaku hakim.

Hal yang tak dapat dipungkiri keberadaan pedoman perilaku hakim atau kode etik hakim versi Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial akan

menimbulkan implikasi yuridis di dalam tugas pengawasan perilaku hakim. Implikasi yuridis tersebut yakni: Pertama, dengan adanya dua pedoman perilaku yang harus diikuti oleh hakim, tentunya menimbulkan kebingungan. Secara kelembagaan para hakim tentu mengikuti pedoman perilaku yang dikeluarkan Mahkamah Agung di mana mereka, sehingga apabila kemudian dalam pengawasan perilaku hakim, Komisi Yudisial menggunakan pedoman perilaku hakim versi mereka sendiri, tentu mendapat perlawanan dari para hakim. Kedua, rekomendasi Komisi Yudisial dalam bentuk apa pun pasti ditolak Mahkamah Agung, karena mereka beranggapan Komisi Yudisial menggunakan pedoman perilaku hakim lain yang berbeda dengan Mahkamah Agung. Kondisi ini tidak menguntungkan semua pihak, bahkan merugikan upaya besar pemerintah untuk melakukan reformasi pengadilan.

Sebelum Mahkamah Agung membuat pedoman perilaku hakim atau kode etik hakim, Komisi Yudisial sendiri telah menuntaskan beberapa tugas pengawasan hakim, antara lain, Komisi Yudisial membuat rekomendasi pemberhentian hakim yang sering bermasalah atau nakal. Menurut data terakhir di bulan Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Komisi Yudisial, sebanyak 64 orang hakim dianggap bermasalah atau nakal dalam melaksanakan tugasnya.

Menurut pernyataan Busyro Moqadas Ketua Komisi Yudisial bahwa praktek-praktek kotor di pengadilan atau sering disebut juga dengan mafia peradilan dilakukan sudah tidak malu-malu lagi atau sudah terang-terangan. Jual beli perkara merupakan hal yang lumrah dilakukan.

Akibatnya banyak putusan-putusan hakim yang dianggap kontroversial. Kondisi demikian menambah daftar hitam dari proses penegakan hukum di Indonesia.

Sementara dari hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi yakni Pusat Anti Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum UGM, Fakultas Hukum UMY, Fakultas Hukum Atmadjaya di pengadilan Jawa Tengah dan Yogyakarta menunjukkan berbagai kecurangan dalam praktek proses hukum. Mafia peradilan terjadi hampir di semua pengadilan di dua wilayah tersebut (Halili D.K.K, 2009: 7-12).

Sementara kenyataan sejauh ini berbagai rekomendasi Komisi Yudisial terhadap pemanggilan dan pemeriksaan hakim-hakim nakal tersebut mendapat tanggapan dingin dari Mahkamah Agung. Komisi Yudisial sendiri mengakui *resistensi* Mahkamah Agung terhadap rekomendasi Komisi Yudisial, sehingga belum ada rekomendasi Komisi Yudisial yang ditanggapi atau dipertimbangkan Mahkamah Agung (Syamsuddin, 2008: 16).

Sistem Pengawasan Kepada Hakim

Pada awal reformasi digulirkan bahwa salah satu institusi negara yang perlu mengadakan pembenahan menuju Indonesia baru adalah kekuasaan kehakiman. Salah satu poin penting dari hasil Seminar Hukum Nasional ke VII bertema "Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani" yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 12-15 Oktober 1999, merekomendasikan tentang mekanisme kontrol terhadap kekuasaan kehakiman di masa datang,

diusulkan adanya mekanisme kontrol internal dan eksternal.

Pada dasarnya kontrol/pengawasan internal terhadap kekuasaan kehakiman menurut hasil seminar tersebut, dilaksanakan dengan suatu kode etik dan dewan kehormatan kehakiman. Sementara pengawasan eksternal memerlukan adanya suatu dewan pengawas kinerja kekuasaan kehakiman yang anggotanya terdiri dari para ahli di bidang kehakiman.

Dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas perilaku hakim, maka idealnya sistem pengawasan yang dapat dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut: Pertama, pemberitahuan kepada para pihak dan perlindungan kerahasiaan identitas pelapor. Kedua, mengaktifkan kembali akses informasi. Ketiga, perlu adanya laporan setiap tahun tentang kinerja hakim.

Berdasarkan uraian sebelumnya maka mekanisme pengawasan terhadap hakim dirancang untuk memperoleh beberapa aspek penting, yakni Pertama, monitoring secara intensif terhadap lembaga peradilan dapat dilakukan dengan cara melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam spektrum yang seluas-luasnya dan bukan hanya monitoring internal saja. Kedua, adanya pranata mediator antara lembaga pengadilan dengan Departemen Kehakiman. Dengan demikian lembaga pengadilan tidak perlu lagi mengurus persoalan-persoalan teknis non hukum, karena semuanya akan ditangani oleh Komisi Yudisial atau Mahkamah Agung.

Kondisi demikian akan menyebabkan lembaga pengadilan dalam hal ini hakim-hakim dapat lebih berkonsentrasi untuk meningkatkan

kemampuan intelektualitasnya yang diperlukan untuk memutus suatu perkara. Di sini diharapkan inkonsistensi putusan hakim tidak terjadi lagi, karena setiap putusan hakim akan dinilai dan diawasi oleh KY dan MA. Selain itu upaya untuk mengurangi hakim-hakim yang berperilaku kotor atau nakal akan dapat diwujudkan

Dengan demikian putusan-putusan yang dianggap kontroversial dan mencederai rasa keadilan masyarakat dapat diminimalisasi atau bahkan dapat dieliminir. Sistem tersebut bukan tidak mungkin dalam tahap selanjutnya, apabila fungsi pengawasan KY dan MA berjalan dengan baik, maka akan diperoleh capaian positif.

Proses pelembagaan terhadap KY dan MA dalam hal fungsi pengawasan terhadap hakim dalam struktur ketatanegaraan Indonesia harus dilakukan secermat mungkin agar kehadirannya benar-benar menjadi jalan keluar bagi buruknya sistem peradilan Indonesia yang telah berlangsung cukup lama. Hal ini juga akan berdampak langsung kepada penurunan angka perilaku hakim-hakim nakal, sehingga apa yang kita harapkan terciptanya perilaku-perilaku hakim yang baik segera dapat diwujudkan. Dengan demikian krisis kepercayaan terhadap pengadilan dan hakim itu sendiri tidak akan ada lagi, dan wibawa hakim dan pengadilan akan tetap terjaga.

Pada akhirnya, meskipun fungsi pengawasan hakim yang dijalankan oleh KY dan MA sudah terbentuk dengan tugas dan wewenangnya, namun menilik posisi kedua lembaga tersebut yang masih serba keterbatasan

dengan sarana dan prasarana yang ada, maka kita tidak bisa berharap banyak dengan menggantungkan kepada kedua lembaga tersebut. Oleh karena itu, peran publik digalakan dalam mengawasi praktek peradilan yang tidak baik atau mafia peradilan dengan perilaku-perilaku hakim yang nakal.

Hal ini penting karena peran publik dalam mengawasi berjalannya penegakan hukum sangat urgen untuk mewujudkan pengadilan yang bersih dan berwibawa. Konsisten publik dalam hal membantu lembaga KY dan MA guna menjaga kredibilitas hakim dan pengadilan idealnya selalu ada dan hadir disetiap saat, sehingga akuntabilitas hakim dan pengadilan dalam menyelesaikan perkara-perkara hukum tetap terjaga.

Penutup

Pengawasan terhadap hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung haruslah tetap diberdayakan secara aktif dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik terhadap kinerja hakim dan pengadilan itu sendiri, sehingga apa yang dituduhkan dengan adanya mafia peradilan serta praktek perilaku hakim-hakim nakal benar-benar dapat diberantas.

Upaya pengawasan terhadap kinerja hakim idealnya harus memberikan hasil maksimal. Pengawasan terhadap hakim dibutuhkan untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan (deviasi) wewenang oleh aparat hakim saat menjalankan tugas dan wewenangnya menegakkan hukum.

Demi tercapainya pelaksanaan penegakan hukum yang baik dan bersih

dari penyimpangan, maka pengawasan terhadap kinerja hakim tidak cukup dibebankan kepada lembaga KY dan MA, yang notabene dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibatasi juga oleh kemampuan yang serba kekurangan. Oleh karenanya

fungsi pengawasan eksternal yakni oleh publik/masyarakat perlu digiatkan secara ekstra.

Daftar Pustaka

- Halili, Haslul dan Edie Hiariej, Mailinda Yuniza, Totok D, Zainal Mochtar, 2009, *Rubuhnya Pengadilan Kami: Rekaman Atas Pelaksanaan KKN Tematik "Pemberdayaan Masyarakat Pengguma Pengadilan Di DIY Dan Jawa Tengah*, Penerbit Pukat FH UGM bekerjasama dengan Open Institute Society (OSI). FH UGM. Yogyakarta
- Mahfud MD, Moh, 2007, *Hukum Tak Kunjung Tegak*, Penerbit Citra Aditya Bakti. Bandung
- Muchsan, 2007, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, Liberty Press. Yogyakarta.
- Murhani, Suriansyah, 2008, *Aspek Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah*, Leksbang Mediatama. Yogyakarta.
- Syamsudin, Amir, 2008, *Integritas Penegak Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara*. Kompas. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, *Tentang Kekuasaan Kehakiman*, LN RI tahun 2004 No 8, Media Duta Jakarta
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, *Tentang Mahkamah Agung*, LN RI tahun 2004 No 9, Media Duta Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, *Tentang Komisi Yudisial*, LN RI tahun 2004 No 9, Media Duta Jakarta.

TEORI PENDEKATAN SISTEM HUKUM

Oleh: Nur Muhammad Kasim

Abstract

Basically, a legal system occurs by forming an interrelated whole, then the rational aspects more prominent. In constructing a legal system must be open as can be found in our positive legal system that adopts this system. If a legal system is built in a way that closed, it is impossible to be succeeded.

The legal system in every society provides the availability of some specific scope of free choices; allowed the people to decide who they will face and when they will use the legal process. Therefore the task of legal theory to organize the legal rules and the decisions of judges in such a way that shows the overall picture that is well within a system.

Kata Kunci: Teori Hukum, Sistem Hukum, Struktur, substansi dan budaya

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara merdeka lahir sebagai hasil perjuangan revolusi kemerdekaan yang berpuncak pada Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, isi Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu sendiri barulah bersifat simpolik. Secara teknis, Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat sendiri sebenarnya baru lahir pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar dan terpilihnya Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Sejak tanggal 18 Agustus 1945 Indonesia telah resmi memiliki wilayah, pemerintahan berikut peserta sistem hukum dalam konstitusinya, serta rakyat sebagai warga negara yang sah.

Sejak tanggal 18 Agustus 1945 negara Republik Indonesia telah

memiliki sistem hukum yang menata negara sebagai hukum dasar dengan konstitusinya yang menentukan kerangka dasar pemerintahan. Menata negara Republik Indonesia dengan suatu sistem Hukum "Is Quly Givem Real Content and Prominenec By Yurispredential theory" (hanyalah isi riil tertentu dan keunggulan tertentu oleh teori hukum). Jadi tidaklah mengherankan bahwa kepada teori hukumlah kita harus berpaling untuk menemukan setiap pembenaran teoritis terhadap pandangan yang tersebar tentang hukum sebagai suatu sistem.

Pada hakikatnya sebuah sistem adalah sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Sistem dapat bersifat mekanis, organis, atau sosial. Demikian juga dengan hukum. Ciri apapun yang kita lekatkan pada sistem hukum, ciri tersebut sama